

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Faktor yang melatarbelakangi pola pembagian harta warisan di Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, disebabkan karena tradisi turun temurun. Pelaksanaan pembagian warisan di Nagari Koto Alam dilakukan turun temurun yang telah dilakukan sejak zaman dahulu. Selain faktor turun temurun terjadinya pola pembagian harta warisan disebabkan karena kurangnya pemahaman agama masyarakat di Nagari tersebut. Dalam hal yang demikian faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap pembagian harta warisan. Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya sudah pernah menempuh jenjang pendidikan

5.1.2 Proses pembagian harta warisan yang ada di Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan dengan tiga pola yaitu pertama : Semua harta warisan diberikan kepada anak perempuan walaupun masih ada anak laki-laki, kedua : Sawah dan rumah diberikan kepada anak perempuan dan ladang diberikan kepada anak laki-laki, ketiga : Apabila semua ahli waris perempuan maka harta warisan yang ditinggalkan dibagi sama banyak

5.1.3 Tanggapan masyarakat terhadap pola pembagian harta warisan dilakukan di Nagari Koto Alam. Setelah dilakukan wawancara terhadap beberapa orang masyarakat di Nagari Koto Alam terutama dikalangan alim ulama dan cadiak pandai. Mereka mengatakan pelaksanaan pembagian warisan di Nagari Koto Alam belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan menurut

masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa mereka tidak tahu tentang cara pembagian warisan secara hukum Islam.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis dalam menganalisis permasalahan sistem pembagian warisan di Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh kota, penulis mempunyai beberapa saran yang direkomendasikan kepada beberapa pihak yang bersangkutan :

1. Dalam melakukan pembagian warisan bagi masyarakat yang tidak tahu cara pembagian menurut *faraidh* seharusnya, meminta bantuan kepada orang yang lebih paham dalam pembagian warisan secara *faraidh*.
2. Bagi para tokoh agama dan ketua adat agar memberikan penyuluhan hukum Islam terutama dalam masalah kewarisan kepada masyarakat. Agar masyarakat tidak ada lagi yang tidak tahu bahwa melakukan pembagian warisan secara *faraidh* itu hukumnya wajib.
3. Sebaiknya masyarakat ikut berpartisipasi dalam melakukan perubahan terhadap sistim pembagian harta warisan yang ada di Nagari Koto Alam yang belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**